

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati serta memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya dikenal sebagai negara maritim. Ciri khas dari negara maritim adalah memiliki wilayah perairan yang luasnya mencapai dua pertiga dari total wilayah, dengan kekayaan sumber daya kelautan yang mencakup energi, mineral, pangan, dan lainnya. Kondisi ini membuat sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor kelautan, seperti bekerja sebagai nelayan (Maghfiroh & Hermawan, 2020). Salah satu wilayah dengan potensi kelautan yang strategis di Indonesia adalah Lamongan. Kawasan pesisir ini dihuni oleh masyarakat yang secara turun-temurun menggantungkan hidup sebagai nelayan, mewarisi profesi tersebut dari generasi sebelumnya. Di Desa Weru, aktivitas melaut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal sejak lama sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya laut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi.

Sumber daya alam yang terdapat di perairan laut Indonesia perlu dijaga kelestariannya oleh seluruh pihak yang berada di kawasan tersebut agar tidak menimbulkan ancaman terhadap ekosistem serta untuk memastikan keberlanjutan potensi laut dalam jangka panjang, khususnya di wilayah pantai utara (Pantura). Dalam konteks ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem laut, baik melalui upaya teknis maupun non-teknis, yang dilaksanakan

berdasarkan regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) atau nelayan Desa Weru menyebut nya sebagai *Cantrang* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan tujuan yakni untuk mendukung keberlangsungan sumber daya laut jangka panjang serta sebagai langkah untuk mendukung negara Indonesia guna bertujuan untuk menciptakan poros maritim dunia (Puryono, 2016). Kebijakan tersebut berisi tentang larangan menggunakan pukat hela (*Trawls*) dan pukat Tarik (*Seine Nets*) untuk dioperasikan di Indonesia, salah satunya yakni alat tangkap *Cantrang*. Para nelayan di Desa Weru telah menggunakan alat tangkap *Cantrang* sejak sekitar tahun 1990-an. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hingga kini mereka enggan beralih ke alat tangkap yang direkomendasikan pemerintah, karena mereka lebih berfokus pada hasil tangkapan dan keuntungan ekonomi yang diperoleh.

Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan atau *Miyang* khususnya di wilayah pantai utara (Pantura) Lamongan yang di wilayah Kecamatan Paciran dikarenakan masyarakat lokal yang bertempat tinggal tetap dan memiliki rasa senasib, sehingga terciptanya dan terjalinnya sebuah ikatan pada nelayan dengan nelayan yang lainnya serta memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan suatu kelompok nelayan yaitu Rukun Nelayan (RN), yang terjadi pada tahun 1994 yang merupakan kelompok yang memiliki struktur organisasi dan dinaungi oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Penerbitan Kebijakan Nomor 2/Permen-KP/2015 memunculkan berbagai

reaksi, baik dukungan maupun penolakan, terutama dari kalangan nelayan di Indonesia, termasuk nelayan di Desa Weru. Meskipun aturan tersebut mendapatkan dukungan dari sebagian besar nelayan tradisional di berbagai daerah dan sebagian lainnya yang tidak sepakat (termasuk nelayan Desa Weru) yang menyuarakan penolakannya melalui aksi demonstrasi, menuntut pencabutan kebijakan tersebut. Aksi protes tersebut tercatat telah dilakukan dua kali, yaitu pada 8 Januari dan 17 Januari 2017. Menanggapi dinamika tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Liputan6.com (2018), Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan dalam konferensi pers bahwa kebijakan tersebut tetap diberlakukan. Tetapi pemerintah memberi kelonggaran berupa perpanjangan bagi nelayan supaya beralih ke alat tangkap yang sesuai, dengan ketentuan tidak menambah jumlah alat tangkap.

Merujuk pada permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola resistensi serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya resistensi oleh nelayan Desa Weru terhadap kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-KP/2015 mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap berupa “pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam resistensi terkait resistensi nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terhadap larangan penggunaan alat tangkap cantrang?

2. Bagaimana alasan, tujuan serta faktor yang mendorong resistensi nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terhadap larangan penggunaan alat tangkap cantrang terkait Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-KP/2015?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui, memahami serta mengidentifikasi faktor yang mendorong resistensi nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terhadap larangan penggunaan alat tangkap cantrang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Pada hasil penelitian nantinya diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran, khususnya dalam bidang Sosial Nelayan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah refrensi maupun refleksi tentang gerakan sosial nelayan, dalam mempertahankan kesejahteraan nelayan.